

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) DI DESA PANGEK KECAMATAN SIMPANG TERITIP TAHUN 2024**

Linda Permadani <sup>1</sup>

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka

Email Penulis Korespondensi: [lindapermadani506@gmail.com](mailto:lindapermadani506@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan dukungan keuangan langsung kepada masyarakat desa yang tergolong rentan dan kurang mampu, termasuk lansia serta individu dengan penyakit kronis yang tidak dapat bekerja. Program ini menjadi sangat krusial dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya pada masa pascapandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi program BLT-DD di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparatur desa yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam proses pendataan dan penentuan penerima manfaat, pelaksanaan penyaluran BLT-DD telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dedikasi aparatur desa dalam menjaga akurasi data serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan sosial di tingkat desa, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran BLT-DD.

**Kata kunci:** *BLT-DD, Dana Desa, Implementasi Kebijakan, Administrasi Publik*

### **ABSTRAK**

The Direct Cash Assistance from Village Funds (BLT-DD) is an Indonesian government program aimed at providing direct financial support to vulnerable and underprivileged rural communities, including the elderly and individuals with chronic illnesses who are unable to work. This program is particularly crucial in efforts to fulfill basic needs and improve community welfare in the post COVID-19 pandemic period. This study aims to analyze the implementation process of the BLT-DD program in Pangek Village, Simpang Teritip District, in 2024. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through field observations, in-depth interviews with village officials involved in the program's implementation, and documentation review. Data analysis was conducted using an interactive qualitative method. The findings indicate that although challenges were encountered in identifying and verifying eligible beneficiaries, the distribution of BLT-DD was carried out in accordance with applicable regulations. The commitment of village officials to ensuring data accuracy, along with the application of strict supervision mechanisms, significantly contributed to the successful implementation of the program. This study provides a theoretical contribution to the field of public administration, particularly in the study of social policy implementation at the village level, and offers practical insights for village governments to improve targeting accuracy, transparency, and accountability in the distribution of BLT-DD.

**Keywords:** *BLT-DD, Village Fund, Policy Implementation, Public Administration*

## PENDAHULUAN

Program bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, sekaligus bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Bentuk bantuan yang disalurkan melalui program sosial bisa berupa uang tunai, yang di Indonesia dikenal sebagai conditional cash transfer, serta dalam bentuk barang atau layanan (in-kind transfers)” (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, 2014). “Program bantuan sosial dibiayai dari anggaran pemerintah, termasuk dana yang berasal dari pajak, sehingga penerima tidak memiliki kewajiban kontribusi (non-contributory schemes)” (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2018).

Menurut Wibowo dan Machdum, 2023 Pembangunan nasional selalu menempatkan pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagai pilar utama yaitu dengan upaya ini diwujudkan melalui berbagai instrumen perlindungan sosial. Termasuk salah satu instrumen penting dalam kerangka kebijakan desentralisasi adalah Program BLT khususnya yang dibiayai dari alokasi BLT-DD. Kebijakan ini merupakan mekanisme transfer uang tunai secara langsung ke KPM di tingkat desa yang bertujuan untuk menstabilkan daya beli masyarakat miskin yang ekstrem dan mengurangi beban ekonomi serta mempercepat pemulihan sosial ekonomi.

Sama halnya dengan peraturan UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan kewenangan serta sumber daya desa menjadi kunci utama pada pelaksanaan program ini yang menjadikan implementasi BLT sebagai cerminan nyata dari kebijakan perlindungan sosial yang berbasis lokal. Desa Pangek di Kecamatan Simpang Teritip Bangka Barat sudah menjalankan program BLT-DD pada tahun 2024. Sayangnya distribusi sumber daya sering menghadapi tantangan lama. Hal ini muncul dari kesenjangan antara idealisme kebijakan pusat dan kenyataan lapangan yang penuh masalah seperti akurasi penerima data atau sosialisasi sasaran dan penyaluran transparan serta pengawasan efektif oleh badan daerah dan partisipasi masyarakat. Di Desa Pangek penilaian data menjadi isu besar karena oknum tertentu sering mempengaruhi penataan.

Seharusnya sesuai DTKS dan non-DTKS dari Kementerian Sosial tapi sering salah sehingga bantuan tidak tepat sasaran dan ada kasus ganda. Pegawai desa di RT RW dan tingkat desa harus verifikasi ulang untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian dengan kondisi nyata. Ada enam faktor yang kami ukur sumber daya lingkungan sosial ekonomi politik karakteristik organisasi sikap pelaksana komunikasi antar organisasi dan tindakan pelaksana. Penelitian ini juga melihat implementasi Dana Desa untuk pembangunan fisik di kecamatan itu yang belum optimal. Mazmanian dan Sabatier (1983) mengatakan keberhasilan kebijakan tergantung pada kesulitan masalah struktur pelaksana dan variabel non-statuta seperti lingkungan, dukungan publik dan komitmen pelaksana.

Bank Dunia soroti tantangan pengecualian kesalahan orang miskin tak dapat bantuan dan kesalahan inklusi yang tak miskin dapat. Studi kami adalah analisis kesenjangan dengan struktur pelaksana BLT di desa faktor kontekstual 2024 dan bagaimana faktor pendukung atau penghambat mempengaruhi tercapainya program. Seperti kata seorang pegawai "Verifikasi ulang itu kunci agar tak ada yang salah sasaran." Ini evaluasi bantu praktis untuk transparansi lebih baik. Menurut Mulyasa, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak seperti perubahan, baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap (Mulyasa, 2010:173).

Menurut Mazmanian & Sabatier tahun 1983, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada proses implementasi di lapangan, di mana interaksi antara struktur birokrasi, sumber daya, dan karakteristik target kelompok memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir kebijakan. Program Bantuan Langsung Tunai diterbitkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap meningkatnya angka pengangguran dan harga barang yang terus naik yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena efek COVID-19. Semua lapisan masyarakat merasakan efek pandemi namun pemerintah berupaya memastikan kesejahteraan tetap terjaga terutama bagi kelompok miskin dan berpenghasilan rendah melalui program kompensasi, salah satunya berupa BLT. Meskipun bantuan keuangan tidak serta merta

Meningkatkan daya beli masyarakat tetapi tetap memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan mereka bantuan ini juga diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat menutupi kebutuhan hidup dan bantuan ditujukan bagi masyarakat yang berada pada kondisi kesejahteraan rendah. Untuk menghadapi kesulitan hidup yang makin meningkat, masyarakat miskin sangat bergantung pada bantuan subsidi pemerintah pada kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa masyarakat miskin sangat memerlukan Bantuan Langsung Tunai guna mengurangi beban ekonomi mereka (Triswanto & Setiawati, 2024).

Berangkat dari kompleksitas implementasi dan kebutuhan akan kajian mendalam di level mikro, maka permasalahan utama pada studi diarahkan pada dua halhal yaitu pertama, Bagaimana pelaksanaan kebijakan BLT di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, dilaksanakan sepanjang tahun 2024, mencakup tahapan dari perencanaan anggaran, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga mekanisme penyaluran dan berikutnya, hal pendukung apasaja serta penghambat yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan BLT di Desa Pangek tersebut. Studi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memahami secara komprehensif pada dua aspek yaitu menguraikan proses implementasi BLT di Desa Pangek agar tergambar kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang menjadi pendorong dan penghalang dalam pelaksanaan program.

Dari sisi manfaat penelitian dan secara teoretis, hasil kajian ini diupayakan untuk memberikan sumbangan empiris pada ilmu administrasi publik terutama pada model implementasi kebijakan sosial di wilayah pedesaan, harapannya studi ini bisa menjadi sumber evaluasi yang bermanfaat untuk Pemerintah Desa Pangek dan Pemerintah Kecamatan Simpang Teritip dalam rangka perbaikan tata kelola, transparansi, dan akurasi data targeting program BLT di tahun-tahun mendatang sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat penerima dan non-penerima mengenai skema dan tanggung jawab pelaksanaan bansos

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara komprehensif fenomena implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pangek dari perspektif para aktor yang terlibat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan holistik terkait proses pelaksanaan di lapangan, faktor-faktor kontekstual, serta makna yang diberikan oleh pelaksana dan penerima manfaat terhadap program tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, sebagai lokasi langsung pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 dan sumber informasi primer yang otentik. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Informan kunci meliputi kepala desa, aparat desa, dan fasilitator desa yang secara struktural bertanggung jawab atas implementasi program, sedangkan informan pendukung berasal dari perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD untuk memperoleh perspektif dari sisi penerima manfaat. Pengumpulan data juga didukung oleh studi dokumentasi berupa Peraturan Desa, daftar KPM, dan Surat Keputusan (SK) BLT-DD. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif dengan mengadaptasi model Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2017). Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan metode guna menghasilkan temuan penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pandemi COVID-19 program BLT-DD yang didanai oleh Dana Desa memberikan Rp300.000 per bulan kepada rumah tangga miskin di Desa Pangek. Program ini mengikuti aturan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2020 dan Peraturan Menteri No. 6/2020. Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara yang sangat tepat sasaran dan akuntabel mulai dari desa hingga tingkat kabupaten atau kota. Kepala desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya.

Relawan desa mengumpulkan informasi tentang rumah tangga rendah yang terdampak COVID-19. Hasil diskusi desa kemudian mengumpulkan data calon penerima BLT. Data ini divalidasi dan divalidasi sebelum difinalisasi oleh kepala desa dan dilaporkan ke kecamatan serta pemerintah kabupaten/kota. Dalam pendistribusian dana BLT terdapat ketentuan persentase dari Dana Desa yang boleh dialokasikan untuk BLT bervariasi antara 25% sampai 35% tergantung besaran dana desa Pangek. Jika jumlah keluarga miskin melebihi anggaran yang tersedia tambahan bisa diberikan dan harus mendapat persetujuan dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Program ini transparansi dan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak. Daftar calon penerima BLT wajib dipublikasikan di desa agar masyarakat bisa mengaksesnya. Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak seperti camat BPD dan inspektorat Kabupaten Bangka Barat untuk mencegah penyimpangan dana dan memastikan penyaluran tepat waktu dengan jumlah yang benar. Bantuan langsung tunai ini adalah salah satu cara pemerintah mengatasi dampak sosial ekonomi selama pandemi dengan pendekatan terukur dan tepat sasaran demi mensejahterakan warga di tingkat desa. BLT-DD menjadi instrumen penting dalam mitigasi dampak pandemi COVID-19 di desa dengan fokus pada penyaluran bantuan yang transparan tepat sasaran dan akuntabel. Pendataan yang baik dan pengawasan ketat adalah kunci keberhasilan program ini agar tujuan membantu keluarga miskin yang terdampak benar-benar tercapai. Selain itu alokasi dana yang fleksibel memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan desa sehingga program dapat berjalan efektif di berbagai kondisi desa.

Panduan ini menjadi acuan penting bagi pelaksana di tingkat desa agar proses pendataan dan penyaluran BLT berjalan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat penerima. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Pangek "Program ini benar-benar membantu warga kami yang paling terpuak oleh pandemi." Dalam bukti SK BLT yang didapat dari salah satu perangkat desa yang bertugas di bagian pengurusan BLT bantuan langsung tunai dengan inisial (NP) pada Kamis 15 Oktober 2024 KPM BLT Dana Desa Pangek Tahun 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Desa Pemerintahan Daerah serta peraturan menteri terkait pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaannya. Pendekatan ini juga menggabungkan prinsip-prinsip dari teori kebijakan sosial seperti yang dikembangkan oleh Titmuss yang menekan redistribusi sumber daya untuk mengurangi ketimpangan selama krisis.

Dengan demikian program ini tidak hanya responsif terhadap kondisi lokal tetapi juga selaras dengan praktik global dalam penanganan pandemi. Ada empat isi pokok keputusan yang saya dapat saat melakukan wawancara dan dari hasil data yang diberikan dalam perubahan penetapan data datn total KK yang menerima BLT DD 2024 di Desa Pangek yang pertama yaitu Jumlah KPM BLT Desa Pangek yang ditetapkan sebanyak 23 keluarga yang menerima BLT mulai bulan Agustus hingga Desember 2024, kedua data lengkap keluarga penerima manfaat termasuk nama, nomor KK, NIK, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap di Dusun masing-masing tercantum pada lampiran keputusan ini, ketiga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangek 2024 akan digunakan untuk membiayai pilihan ini dan keempat, keputusan yang dibuat oleh kepala desa akan berlaku efektif pada tanggal 31 Juli 2024, meskipun dapat diubah jika ditemukan kesalahan di kemudian hari.

Dalam dokumen SK BLT Dana Desa Pangek ditegaskan bahwa dasar hukum keputusan ini adalah PEBUP Bangka Barat No. 4 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa. Juga

terdapat Peraturan Kepdes No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan KPM BLT-DD dan sejumlah peraturan nasional terkait desa dan dana desa. Lampiran pada keputusan itu memuat daftar rinci 23 keluarga penerima yang berasal dari beberapa dusun di Desa Pangek. Mereka mempunyai berbagai pekerjaan seperti pekerja rumah tangga pertanian, buruh harian lepas dan tidak bekerja. Setiap penerima BLT mendapat uang senilai Rp. 300.000 per bulan dan pengambilan uang BLT dilakukan secara langsung ke bank tanpa campur tangan orang ketiga.

Laporan ini menyajikan dokumen resmi pengumpulan penerima BLT-DD di Desa Pangek untuk tahun 2024. Ini menunjukkan mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa. Jumlah penerima tetap terkendali dan ada komitmen desa untuk melaksanakan regulasi secara tertib dan transparan demi membantu masyarakat terdampak secara langsung. Dokumen ini jadi bukti nyata bahwa pelaksanaan kebijakan BLT di Desa Pangek terstruktur dan berbasis regulasi pemerintah pusat hingga daerah. Juga melibatkan pemerintah desa dalam penetapan data KPM secara resmi.

Dari temuan observasi serta wawancara dengan pihak perangkat desa saya mendapatkan data warga kurang mampu di Desa Pangek dan penerima data BLT di sana. Seperti yang dikatakan oleh salah satu perangkat desa "Kami memastikan semuanya sesuai aturan agar tidak ada yang salah sasaran." Pendekatan ini juga menggabungkan wawasan dari teori akuntabilitas sosial seperti yang dikembangkan oleh Fox, yang mendorong pengawasan publik untuk mencegah korupsi dalam program bantuan. Dengan demikian, program ini tidak hanya efektif secara lokal tetapi juga mendukung praktik global dalam pengelolaan dana sosial selama krisis.

Tabel 1. Data warga kurang mampu Desa Pangek

| Tahun  |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| 2022   | 2023  | 2024  | 2025 |
| 150 kk | 102kk | 100kk |      |

Source: Pemerintah Desa Pengek

Tabel 2. Data Penerima BLT-DD Desa Pangek

| Tahun  |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
| 118 kk | 23kk | 23kk |      |

Source: Pemerintah Desa Pengek

Dari data 1.1 data warga kurang mampus desa pangek, tabel 1.2 data yang menerima BLT di desa pangek dan tabel 1.3 data masyarakat Desa Pangek yang menerima BLTDD tahun 2024 , kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum kepala desa Pangek kecamatan Simpang teritip melakukan perubahan kebijakan pada ketentuan dan syarat BLTDD yang awalnya terdata 118 kepala keluarga penerima BLTDD di tahun 2022 di Desa Pangek dan setelah kepada Desa Pangek melakukan perubahan kebijakan pada ketentuan dan syarat BLTDD menjadi 23 kepala keluarga di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukan bahwa terdata ada sekitar 95 kepala keluarga penerima BLTDD yang tidak tepat sasaran di Desa Pangek kecamatan simpang teritip di tahun 2022.



## KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaplikasian regulasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pangek, Kecamatan Simpang Teritip, pada tahun 2024. Berdasarkan kajian terhadap Keputusan Kepala Desa Pangek Nomor 188.4/20/2011/2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi BLT telah dilaksanakan sesuai dengan struktur formal dan kerangka legalitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Desa hingga regulasi di tingkat daerah dan desa. Kepatuhan terhadap aspek legalitas tercermin dari rujukan pada berbagai regulasi pendukung, seperti Peraturan Bupati dan Peraturan Desa, yang menjadi dasar penetapan kebijakan. Secara kuantitatif, kebijakan ini menetapkan sebanyak 23 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan selama periode lima bulan, yakni dari Agustus hingga Desember 2024.

Penetapan sasaran KPM yang disahkan dalam keputusan tersebut mayoritas berasal dari kelompok rentan, dengan mata pencaharian sebagai pengurus rumah tangga, buruh harian lepas, petani, atau individu yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mekanisme akuntabilitas dan pengawasan juga telah dipenuhi, sebagaimana terlihat dari pendistribusian tembusan keputusan kepada berbagai instansi pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten, termasuk Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan dalam menjamin transparansi dan keabsahan program. Status keputusan sebagai perubahan penetapan KPM menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam proses pendataan awal yang memerlukan penyesuaian serta verifikasi ulang di lapangan. Secara keseluruhan, pelaksanaan BLT di Desa Pangek pada tahun 2024 telah memenuhi prosedur administrasi dan prinsip legalitas, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip good governance sebagaimana dikembangkan oleh UNDP, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan partisipasi dalam pengelolaan program bantuan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(1), 30-40
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed* (4th ed.). Los Angeles: Sage publications.
- Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. (2014). *Laporan Kebijakan Program Bantuan Sosial*.
- Iswanto, D. (2021). Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebagai Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 (Studi di kabupaten Tuban) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Keputusan Kepala Desa Pangek Nomor 188.4/20/2011/2024 Tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Pangek Tahun 2024 (2024).
- Maryam, S., & Cahyani, H. R. (2022). Evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19 di Desa Pulung Rejo. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 50-72.
- Mulyasa, H. E. (2010). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. London: Scott foresman and company.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160-165.
- Nurayu, A. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 pada Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Desa Kresek. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 14-38.
- Paat, R., Pangemanan, S., & Singkoh, F. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).PAAT, Refendy; PANGEMANAN, Sofia
- Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa (2024).
- Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan KPM BLTDD (2024).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (2020).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan (2020).

Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2), 407-416.

Saroh, A. Z., & Panjaitan, R. P. (2021). BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 110-134.

Sari, D. N., Apriyani, T., & Manik, R. R. (2025). *EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL*. *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 2(3), 91-100.

Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tapung, M., Regus, M., Payong, M., & Rahmat, S. T. (2020). *Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis Covid-19 di Manggarai*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/transformasi/article/view/2067>, 6(1), 12-26. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2018).

Triswanto, & Setiawati, B. (2024). Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dalam meringankan beban masyarakat dampak covid-19 dilihat dari aspek sumber daya pada Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 777-786.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).

Wibowo, A., & Machdum, S. V. (2023). *Buku Seri 1 Perundang-Undangan Sosial: Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin*. Sleman: Kilau Kata.